



BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 108 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PENGADAAN ASPAL
PEDESAAN DI KABUPATEN SEMARANG PADA TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam menunjang pelaksanaan sarana dan prasarana perbaikan dan pemeliharaan jalan guna mendukung masyarakat di Kabupaten Semarang dalam rangka perbaikan lingkungan terutama sarana prasarana transportasi di Kabupaten Semarang Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan kepada Dusun / Desa /Kelurahan di Kabupaten Semarang untuk bantuan aspal pedesaan pada Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk teknisnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17

5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya dati II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Tekhnis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25);

28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG PENGADAAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN ASPAL PEDESAAN DI KABUPATEN SEMARANG PADA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pengadaan Aspal Pedesaan di Kabupaten Semarang Pada Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 1 Desember 2010

BUPATI SEMARANG,


MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 2 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah


ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 108

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PENGADAAN ASPAL
PEDESAAN DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG
PADA TAHUN ANGGARAN 2010**

I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Kebutuhan prasarana dan sarana berupa pengaspalan jalan selalu diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Semarang, namun pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana tersebut setiap tahun membutuhkan dana yang semakin besar seiring dengan semakin kompleksnya tuntutan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Kegiatan bantuan Pengadaan Aspal Pedesaan merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mensikapi tuntutan masyarakat kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana. Program bantuan Pengadaan Aspal Pedesaan diarahkan untuk mendorong masyarakat membangun lingkungannya dengan prakarsa sendiri. Dengan program ini diharapkan penggunaan dana yang terbatas dapat menarik swadaya melalui stimulant bantuan aspal dari masyarakat. Kegiatan bantuan Pengadaan Aspal Pedesaan merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Semarang untuk meningkatkan pemeliharaan jalan di Kabupaten Semarang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Membantu masyarakat meningkatkan kualitas prasarana dan sarana Dusun, Desa atau Kelurahan di Kabupaten Semarang yang memperoleh bantuan berupa pembangunan jalan Desa dan jalan Lingkungan.
2. Menggali dan mengembangkan partisipasi masyarakat serta mendorong masyarakat dengan inisiatif sendiri berupaya memperbaiki lingkungannya.
3. Pemerataan pembangunan diseluruh pelosok wilayah Kabupaten Semarang.

II. SASARAN

Pemberian bantuan Pengadaan Aspal Pedesaan merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang Sasaran pemberian bantuan Pengadaan Aspal ini adalah kepada Dusun, Desa dan Kelurahan yang bertujuan untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas prasarana desa / kelurahan, menggali dan mengembangkan partisipasi masyarakat, mendorong masyarakat dengan inisiatif sendiri memperbaiki lingkungan serta pemerataan pembangunan diseluruh pelosok Kabupaten Semarang.

III. BENTUK BANTUAN

Bantuan diberikan dalam bentuk barang dan diperuntukkan untuk pengaspalan jalan Desa dan jalan Lingkungan.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pemberian Bantuan Dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penerimaan bantuan adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan Aspal Pedesaan .

2. Kriteria Penerima.....

2. Kriteria Penerimaan Bantuan :desa atau kelurahan yang sudah mengajukan usulan / proposal masuk Desa atau Kelurahan;
3. Pelaksanaan bantuan penerima harus menyediakan swadaya.
4. Alokasi bantuan diberikan untuk pengaspalan jalan yang merupakan akses penting bagi masyarakat dan dalam kondisi rusak perlu segera dikerjakan serta mendapat dukungan swadaya dari masyarakat.

V.TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Syarat pengajuan bantuan Aspal Pedesaan adalah sebagai berikut :

- a. Proposal ditunjukkan kepada Bupati Semarang yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat;
- b. Proposal dilampiri dengan :
 - 1) Denah atau foto lokasi;
 - 2) Bentuk kegiatan;
 - 3) Waktu pelaksanaan;
 - 4) Susunan panitia atau susunan pengurus;

VI.TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Bantuan Pengadaan Aspal Pedesaan disalurkan secara langsung oleh Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten kepada penerima bantuan (Dusun / Desa / Kelurahan) dengan membawa bukti diri antara lain :

1. Bukti Surat Pengambilan dari Dinas Bina Marga,SDA dan ESDM Kabupaten Semarang;
2. Foto Copi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa /Lurah ;
3. Foto Copi Kartu Tanda Penduduk Ketua Panitia Pembangunan Desa.

VII. MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN

- a. Penerima bantuan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan bantuan pengadaan aspal pedesaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Penerima berkewajiban laporan pelaksanaan fisik paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterima bantuan pengadaan aspal pedesaan.
- c. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan laporan kemajuan fisik .
- d. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud huruf c meliputi antara lain :
 1. Laporan hasil pelaksanaan.
 2. Dokumentasi pelaksanaan 0 %, 50 % dan 100 %

VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan/pengawasan

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian bantuan Pengadaan Aspal Pedesaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pengadaan Aspal Pedesaan ini merupakan acuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

MUNDJIRIN